



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, keseragaman, dan wibawa serta motivasi kerja pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu diatur penggunaan pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu melakukan penyesuaian Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Perhubungan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.71/MEN/V/2004 tentang Pedoman Pakain Seragam Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawas Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten /Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Logo Daerah, Bendera Daerah, dan Bendera Jabatan Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

20. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan, Kantor dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Tenaga Kontrak Kerja, yang selanjutnya disingkat TKK, adalah seseorang yang karena keahlian dan keterampilannya dibutuhkan pada perangkat daerah, ditunjuk dan dipekerjakan pada perangkat daerah dan diberi upah berdasarkan perjanjian kerja yang berlaku untuk kurun waktu tertentu dengan status bukan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam beserta atribut dan kelengkapannya yang dipakai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya, untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
9. Pakaian seragam adalah pakaian yang corak, bentuk, susunan, macam dan jenisnya sama;
10. Pakaian Dinas Harian, yang selanjutnya disingkat PDH, adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pejabat dan Pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari.
11. Pakaian Dinas Harian Warna Bebas, yang selanjutnya disebut PDH Warna Bebas adalah pakaian seragam warna bebas yang dipakai oleh Pejabat dan Pegawai dalam melaksanakan tugas tertentu.
12. Pakaian Dinas Harian Tenaga Kontrak Kerja, yang selanjutnya disingkat PDH TKK, adalah pakaian seragam yang dipakai oleh TKK dalam menjalankan tugas sehari-hari.
13. Pakaian Dinas Upacara, yang selanjutnya disingkat PDU, adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pejabat dan Pegawai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
14. Pakaian Sipil Harian, yang selanjutnya disingkat PSH, adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pejabat dan Pegawai, petugas protokol dan humas, dalam menjalankan tugas tertentu.

15. Pakaian Sipil Resmi, yang selanjutnya disingkat PSR, adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pejabat dan Pegawai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, untuk acara-acara tertentu dan dipakai pada malam hari.
16. Pakaian Sipil Lengkap, yang selanjutnya disingkat PSL, adalah pakaian yang dipakai oleh Pejabat dan Pegawai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau kunjungan ke luar negeri.
17. Pakaian Dinas Lapangan, yang selanjutnya disingkat PDL, adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pegawai untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
18. Pakaian seragam Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Pakaian Linmas, adalah pakaian seragam Linmas yang dikenakan oleh Pejabat dan Pegawai pada hari-hari tertentu.
19. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
20. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu serta atribut lainnya.
21. Papan nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.
22. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja.
23. Logo daerah adalah logo Kabupaten Bandung Barat, merupakan atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri daerah.
24. Tanda Pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas Pejabat dan Pegawai.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Jenis-jenis pakaian dinas terdiri atas:
 - a. PDH terdiri atas :
 - 1) PDH warna khaki
 - 2) PDH Batik
 - 3) PDH Warna Bebas
 - 4) PDH TTK
 - b. PSH
 - c. PSR
 - d. PSL
 - e. PDL
 - f. PDU

- (2) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai juga menggunakan pakaian Linmas dan pakaian Korpri.
- (3) SKPD yang melaksanakan tugas dibidang Perizinan Terpadu dan Koordinasi Penanggulanga Bencana selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pegawai juga menggunakan pakaian khusus.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk penunjukan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua Model Pakaian Dinas

Paragraf 1 PDH Warna Khaki

Pasal 4

- (1) PDH Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa untuk pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki;
 - c. lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten, logo daerah, mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian; dan
 - d. ikat pinggang nilon bergambar lambang negara, kaos kaki dan sepatu kulit, yang seluruhnya berwarna hitam.
- (2) PDH Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa untuk wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok 10 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki;
 - c. lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten, logo daerah, mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian; dan
 - d. sepatu kulit tertutup (pantovel) warna hitam, dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (3) PDH Camat untuk pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki;
 - c. lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten, logo daerah, mutz, tanda pengenalan, tanda jabatan, tanda pangkat harian; dan
 - d. ikat pinggang nilon bergambar logo daerah, kaos kaki dan sepatu kulit, yang seluruhnya berwarna hitam.

- (4) PDH Camat untuk wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok 10 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki;
 - c. lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten, logo daerah, mutz, tanda pengenal, tanda jabatan, tanda pangkat harian; dan
 - d. sepatu kulit tertutup (pantovel) warna hitam, dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (5) PDH Pegawai untuk pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki;
 - c. lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten, logo daerah, tanda pengenal; dan
 - d. ikat pinggang nilon bergambar logo daerah, kaos kaki dan sepatu kulit, yang seluruhnya berwarna hitam.
- (6) PDH Pegawai untuk wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok 10 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki;
 - c. lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten, logo daerah, tanda pengenal; dan
 - d. sepatu kulit tertutup (pantovel) warna hitam, dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (7) PDH Bupati, Wakil Bupati, Camat, Kepala Desa dan Pegawai untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (8) Jilbab/kerudung polos tidak bercorak dengan warna disesuaikan dengan warna pakaian dinas.
- (9) Jilbab/kerudung sebagaimana ayat (3), untuk penggunaan PDH pada hari Senin, menggunakan jilbab/kerudung warna putih polos tidak bercorak.

Paragraf 2

PDH Batik

Pasal 5

- (1) PDH Batik untuk pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja batik lengan pendek dan celana panjang warna senada dan serasi dengan kemeja batik;
 - b. kerah leher berdiri dan terbuka, satu buah saku terbuka di sebelah atas kiri, dan kancing lima buah;
 - c. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal; dan
 - d. kaos kaki dan sepatu kulit warna serasi dengan pakaian.

- (2) PDH Batik untuk wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju batik lengan panjang atau pendek dan rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut/celana panjang, warna senada dan serasi dengan baju batik;
 - b. kerah leher rebah dan terbuka, 3 (tiga) buah saku, 1 (satu) buah saku terbuka di sebelah atas kiri dan 2 (dua) buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - c. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal ; dan
 - d. sepatu kulit tertutup (pantovel) warna serasi dengan pakaian, dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (3) Pakaian batik untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Jilbab/kerudung disesuaikan dengan warna pakaian batik, dengan model dan motif polos.

Paragraf 3

PDH Warna Bebas

Pasal 6

- (1) PDH warna bebas untuk pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. kemeja lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka, kemeja dibelah samping, warna bebas, satu buah saku terbuka di sebelah atas kiri;
 - b. celana panjang sewarna dengan kemeja;
 - c. lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal; dan
 - d. kaos kaki dan sepatu kulit warna serasi dengan pakaian.
- (2) PDH warna bebas untuk wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang, warna bebas, krah rebah, tiga saku, satu saku terbuka di atas kiri dan dua saku tertutup di bawah kanan dan kiri;
 - b. rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut/celana panjang sewarna dengan baju;
 - c. lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal; dan
 - d. sepatu kulit tertutup (pantovel), warna menyesuaikan, dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (3) PDH warna bebas untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Jilbab/kerudung polos tidak bercorak dengan warna disesuaikan dengan warna pakaian dinas.

Paragraf 4

PDH TTK

Pasal 7

- (1) PDH TTK untuk pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna krem;
 - b. celana panjang warna coklat tua; dan

- c. papan nama, Nama Pemerintah Kabupaten, logo daerah, nama SKPD, ikat pinggang nilon bergambar logo daerah, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- (2) PDH TKK untuk wanita:
 - a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna krem;
 - b. rok 10 (sepuluh) cm dibawah lutut/celana panjang warna coklat tua; dan
 - c. papan nama, Nama Pemerintah Kabupaten, logo daerah, nama SKPD, sepatu kulit (pantovel) warna hitam, dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (3) PDH TKK untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Jilbab/kerudung polos tidak bercorak dengan warna disesuaikan dengan warna pakaian dinas.

Paragraf 5

PSH

Pasal 8

- (1) PSH Bupati, Wakil Bupati dan Camat untuk pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. kerah leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu saku terbuka di atas kiri dan dua saku tertutup di bawah kanan dan kiri serta kancing lima buah;
 - d. lencana KORPRI, papan nama dan tanda jabatan; dan
 - e. kaos kaki dan sepatu kulit warna serasi dengan pakaian.
- (2) PSH Bupati, Wakil Bupati dan Camat untuk wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan pendek dan rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut warna sama;
 - b. kerah leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu saku terbuka di atas kiri dan dua saku tertutup di bawah kanan dan kiri serta kancing lima buah;
 - d. lencana KORPRI, papan nama dan tanda jabatan; dan
 - e. sepatu kulit tertutup (pantovel) warna serasi dengan pakaian, dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (3) PSH pegawai untuk pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. kerah leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu saku terbuka di atas kiri dan dua saku tertutup di bawah kanan dan kiri serta kancing lima buah;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenalan, dan tanda jabatan bagi Camat; dan
 - e. kaos kaki dan sepatu kulit warna serasi dengan pakaian.

- (4) PSH pegawai untuk wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan pendek dan rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut warna sama;
 - b. kerah leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu saku terbuka di atas kiri dan dua saku tertutup di bawah kanan dan kiri serta kancing lima buah;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenalan, dan tanda jabatan bagi Camat; dan
 - e. sepatu kulit tertutup (*pantovel*) warna serasi dengan pakaian, dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (5) PSH Bupati, Wakil Bupati dan pegawai untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (6) Jilbab/kerudung polos tidak bercorak dengan warna disesuaikan dengan warna pakaian dinas.

Pasal 9

Bagi Pejabat Struktural Eselon IV/a ke atas dan petugas protokol, dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

Paragraf 6

PSR

Pasal 10

- (1) PSR Bupati dan Wakil Bupati untuk pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. kerah leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu saku terbuka di atas kiri dan dua saku tertutup di bawah kanan dan kiri serta kancing lima buah;
 - d. lencana KORPRI, papan nama dan tanda jabatan; dan
 - e. kaos kaki dan sepatu kulit warna serasi dengan pakaian.
- (2) PSR Bupati dan Wakil Bupati untuk wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. jas lengan panjang dan rok 10 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. kerah leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu saku terbuka di atas kiri dan dua saku tertutup di bawah kanan dan kiri serta kancing lima buah;
 - d. lencana KORPRI, papan nama dan tanda jabatan; dan
 - e. sepatu kulit tertutup (*pantovel*) warna serasi dengan pakaian, dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (3) PSR pegawai untuk pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. kerah leher berdiri dan terbuka;

- c. tiga saku, satu saku terbuka di atas kiri dan dua saku tertutup di bawah kanan dan kiri serta kancing lima buah;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan bagi Camat; dan
 - e. kaos kaki dan sepatu kulit warna serasi dengan pakaian.
- (4) PSR pegawai untuk wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. jas lengan panjang dan rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut warna sama;
 - b. kerah leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu saku terbuka di atas kiri dan dua saku tertutup di bawah kanan dan kiri serta kancing lima buah;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, dan tanda jabatan bagi Camat; dan
 - e. sepatu kulit tertutup (*pantovel*) warna serasi dengan pakaian, dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (5) PSR Bupati, Wakil Bupati dan pegawai untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (6) Jilbab/kerudung polos tidak bercorak dengan warna disesuaikan dengan warna pakaian dinas.

Paragraf 7

PSL

Pasal 11

- (1) PSL untuk Bupati, Wakil Bupati dan pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap dan celana panjang warna sama, dengan model leher rebah dan terbuka;
 - b. kemeja panjang dan dasi warna serasi dengan jas;
 - c. tiga saku, satu saku terbuka di atas kiri dan dua saku tertutup di bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kaos kaki dan sepatu kulit warna serasi dengan pakaian.
- (2) PSL untuk Bupati, Wakil Bupati dan pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap dan rok 10 cm di bawah lutut warna sama, dengan model leher rebah dan terbuka;
 - b. krah leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu saku terbuka di atas kiri dan dua saku tertutup di bawah kanan dan kiri serta kancing lima buah; dan
 - d. sepatu kulit tertutup (*pantovel*) warna serasi dengan pakaian, dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (3) PSL untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Jilbab/kerudung polos tidak bercorak dengan warna disesuaikan dengan warna pakaian dinas.

Paragraf 8**PDL****Pasal 12**

- (1) PDL pegawai untuk pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki; dan
 - c. lencana KORPRI, papan nama, nama SKPD, nama Pemerintah Kabupaten, logo daerah, tanda pengenal;
 - d. ikat pinggang nilon bergambar logo daerah, kaos kaki dan sepatu kulit, yang seluruhnya berwarna hitam; dan
 - e. kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.
- (2) PDL pegawai untuk wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki; dan
 - c. lencana KORPRI, papan nama, nama SKPD, nama Pemerintah Kabupaten, logo daerah, tanda pengenal; dan
 - d. sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL pegawai untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Jilbab/kerudung polos tidak bercorak dengan warna disesuaikan dengan warna pakaian dinas.
- (5) PDL sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Paragraf 9**PDL Auditor Pada Inspektorat****Pasal 13**

- (1) PDL Auditor untuk pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. celana panjang dan kemeja lengan panjang atau lengan pendek serta berdasi secara utuh dalam kesatuan warna dan penampilan yang sopan, serasi, menarik dan wajar;
 - b. kelengkapan pakaian antara lain tanda pengenal dan sepatu warna hitam berikut kaos kaki, ikat pinggang yang bentuk dan/atau modelnya berpenampilan wajar.
- (2) PDL Auditor untuk wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. celana panjang atau rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut yang dipadukan dengan kemeja lengan panjang atau lengan pendek, syal serta blazer yang secara utuh berada dalam kesatuan warna dan berpenampilan yang sopan, serasi, menarik dan wajar;
 - b. kelengkapan pakaian antara lain tanda pengenal dan sepatu warna hitam dengan hak sepatu yang tidak terlalu tinggi serta bentuk dan/atau modelnya berpenampilan wajar.

- (3) PDL Auditor untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Jilbab/kerudung polos tidak bercorak dengan warna disesuaikan dengan warna pakaian dinas.
- (5) PDL Auditor pada Inspektorat digunakan oleh Auditor pada saat melaksanakan tugas audit.

Paragraf 10

PDL Kuasa Hukum Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) PDL Kuasa Hukum Pemerintah Daerah untuk pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. celana panjang dan kemeja lengan panjang atau lengan pendek serta jas berdasi secara utuh dalam kesatuan warna dan penampilan yang sopan, serasi, menarik dan wajar;
 - b. kelengkapan pakaian antara lain tanda pengenal dan sepatu warna hitam berikut kaos kaki, ikat pinggang yang bentuk dan/atau modelnya berpenampilan wajar.
- (2) PDL Kuasa Hukum Pemerintah Daerah untuk wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. celana panjang atau rok 10 (sepuluh) cm dibawah lutut yang dipadukan dengan kemeja lengan panjang atau lengan pendek, syal serta blazer yang secara utuh berada dalam kesatuan warna dan berpenampilan yang sopan, serasi, menarik dan wajar;
 - b. kelengkapan pakaian antara lain tanda pengenal dan sepatu warna hitam dengan hak sepatu yang tidak terlalu tinggi serta bentuk dan/atau modelnya berpenampilan wajar.
- (3) PDL Kuasa Hukum Pemerintah Daerah untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Jilbab/kerudung polos tidak bercorak dengan warna disesuaikan dengan warna pakaian dinas.
- (5) PDL Kuasa Hukum Pemerintah Daerah digunakan oleh Kuasa Hukum Pemerintah Daerah pada saat melaksanakan tugas kepengacaraan.

Paragraf 11

PDU

Pasal 15

- (1) PDU Bupati dan Wakil Bupati untuk pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda warna kuning emas;
 - b. celana panjang warna putih;

- c. topi warna hitam berlambang garuda warna kuning emas;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan, tanda pangkat upacara; dan
 - e. kaos kaki dan sepatu berwarna putih.
- (2) PDU Bupati dan Wakil Bupati untuk wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda warna kuning emas;
 - b. rok warna putih 10 (sepuluh) cm di bawah lutut;
 - c. topi warna hitam berlambang garuda warna kuning emas;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan, tanda pangkat upacara; dan
 - e. sepatu *pantovel* warna putih, dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (3) PDU Kepala Desa untuk pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda warna perak;
 - b. celana panjang warna putih;
 - c. topi warna hitam berlambang garuda warna perak;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan, tanda pangkat upacara; dan
 - e. kaos kaki dan sepatu berwarna putih.
- (4) PDU Kepala Desa untuk wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda warna perak;
 - b. rok warna putih 10 (sepuluh) cm di bawah lutut;
 - c. topi warna hitam berlambang garuda warna perak;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan, tanda pangkat upacara; dan
 - e. sepatu *pantovel* warna putih, dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (5) PDU Camat untuk pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda warna kuning emas;
 - b. celana panjang warna putih;
 - c. topi warna hitam berlogo daerah;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan, tanda pangkat upacara; dan
 - e. kaos kaki dan sepatu berwarna hitam.
- (6) PDU Camat untuk wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda warna kuning emas;
 - b. rok warna putih 10 (sepuluh) cm di bawah lutut;

- c. topi warna hitam berlogo daerah;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan, tanda pangkat upacara; dan
 - e. sepatu *pantovel* warna hitam, dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (7) PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Kepala Desa untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (8) Jilbab/kerudung polos tidak bercorak dengan warna putih.

Paragraf 12

Pakaian KORPRI

Pasal 16

- (1) pakaian KORPRI untuk pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja KORPRI;
 - b. celana panjang warna biru tua (dongker);
 - c. lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenalan;
 - d. kopiah warna hitam polos; dan
 - e. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- (2) pakaian KORPRI untuk wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. kemeja KORPRI;
 - b. rok 10 (sepuluh) cm dibawah lutut/celana panjang warna biru tua (dongker);
 - c. lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenalan; dan
 - d. sepatu kulit (pantovel) warna hitam, dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (3) Pakaian KORPRI wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Jilbab/kerudung polos tidak bercorak dengan warna putih.

Paragraf 13

Pakaian Linmas

Pasal 17

- (1) Pakaian Linmas untuk pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau muda;
 - b. celana panjang berwarna hijau muda;
 - c. Topi lapangan untuk PNS pria berwarna hijau muda dengan bordir benang emas Lambang Pertahanan Sipil ditengah bagian depan, pada klep terdapat lambang padi dan kapas (double) bagi pejabat struktural Eselon II, lambang padi dan kapas (single) bagi Pejabat struktural Eselon III;
 - d. Tali pundak (bagi yang berhak memakai);
 - e. Ikat pinggang dari nilon berwarna hitam, timang kuning emas dengan Lambang Pertahanan Sipil;

- f. Sepatu rendah dari kulit warna hitam (pakai tali), kaos kaki hitam.
- (2) Pakaian Linmas untuk wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju berwarna hijau muda, krah rebah, pakai lidah pundak, lengan pendek, saku 2 (dua) pakai tutup, kancing baju 4 (empat) buah;
 - b. Rok 10 cm di bawah lutut berwarna hijau muda, dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut menggunakan flui belakang;
 - c. Topi lapangan untuk PNS wanita berwarna hijau muda dengan bordir benang emas Lambang Pertahanan Sipil di tengah bagian depan, pada klep terdapat lambang padi dan kapas (double) bagi pejabat struktural Eselon III;
 - d. Tali pundak (bagi yang berhak memakai);
 - e. Ikat pinggang dari nilon berwarna hitam, timang kuning emas dengan Lambang Pertahanan Sipil;
 - f. Sepatu rendah dari kulit warna hitam (tanpa tali).
- (3) Pakaian Linmas untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Jilbab/kerudung disesuaikan dengan warna pakaian Linmas, dengan model dan motif polos.

Pasal 18

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah/Kepala Desa menggunakan tanda jabatan.
- (2) Penggunaan Pakaian Seragam Upacara (PSU) dan Pakaian Upacara Seragam Pembina (PUSP) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 14

Pakaian Pegawai yang Melaksanakan Tugas di bidang Perizinan Terpadu

Pasal 19

- (1) Bagi pegawai di lingkungan SKPD yang melaksanakan tugas di bidang perizinan terpadu ketentuan penggunaan pakaian dinas adalah sebagai berikut:
 - a. Pegawai pria menggunakan Kemeja polos lengan panjang berdasi (atas terang, bawah gelap), papan nama dan Name Tag, sepatu warna hitam
 - b. Pegawai wanita, menggunakan Blaser, Papan Nama dan Name Tag sepatu warna hitam, seperti warna hitam;
- (2) Selain menggunakan pakaian sebagaimana di maksud ayat (1) Pejabat Struktural menggunakan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dengan mempertimbangkan kebutuhan kedinasan.
- (3) Model Pakaian ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 15**Pakaian Pegawai yang Melaksanakan Tugas di bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana****Pasal 20**

Bagi pegawai di lingkungan SKPD yang melaksanakan tugas di bidang koordinasi penanggulangan bencana alam menggunakan kemeja warna oranye, celana warna gelap dan sepatu lapangan pada saat mengikuti pelatihan dan melaksanakan penanggulangan bencana.

BAB III**ATRIBUT PAKAIAN DINAS****Paragraf 1****Jenis Atribut Pakaian Dinas****Pasal 21**

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- h. nama SKPD;
- i. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- j. logo daerah;
- k. lencana/pin logo daerah;
- l. tanda pengenalan;
- m. ikat pinggang; dan
- n. badge Linmas;
- o. tanda monogram Linmas
- p. tanda satuan perlindungan masyarakat;
- q. tanda kekhususan keahlian.

Paragraf 2

Tutup Kepala

Pasal 22

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:

- a. topi Linmas terbuat dari bahan dasar kain berwarna hijau muda;
- b. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- c. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- d. topi lapangan terbuat dari bahan dasar kain warna biru dongker; dan
- e. kopiah terbuat dari bahan dasar beludru warna hitam polos.

Paragraf 3

Tanda Pangkat

Pasal 23

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b menunjukkan tingkat dalam status jabatan.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Paragraf 4

Tanda Jabatan

Pasal 24

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c menunjukkan jabatan.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan, dibawah papan nama.

Paragraf 5

Lencana KORPRI

Pasal 25

- (1) lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas sedangkan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Paragraf 6

Tanda Jasa

Pasal 26

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pita tanda jasa;
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Paragraf 7

Papan Nama

Pasal 27

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f menunjukan nama seseorang yang dipakai di dada kanan.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih menggunakan huruf kapital (huruf besar) untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna sesuai pakaian dinas dengan tulisan bordir untuk PDL.

Paragraf 8

Nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Pasal 28

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan nama SKPD serta Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g dan h menunjukan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu, tertulis "PEMKAB BANDUNG BARAT".
- (3) Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu, tertulis "PEM PROV JAWA BARAT".
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berupa kain berwarna kuning dan tulisan berwarna hitam dengan jahitan bordir.

Paragraf 9

Logo Daerah

Pasal 29

- (1) Logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Logo Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri di bawah lidah bahu, 1 cm di bawah Nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- (3) Bahan dasar Logo Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Paragraf 10

Lencana/Pin Logo Daerah

Pasal 30

- (1) Lencana pin logo daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j dapat digunakan sebagai atribut pada pakaian dinas yang dikenakan pada krah baju sebelah kiri dan digunakan oleh pejabat eselon II, III dan IV;
- (2) Lencana/pin logo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari bahan logam berwarna emas dengan gerigi pada bagian lingkaran luar, bergambar logo daerah pada bagian lingkaran dalam dengan dilapisi resin, dan warna dasar lingkaran dalam berdasarkan eselonisasi.
- (3) Warna dasar lencana/pin logo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai berikut :
 - a. warna dasar merah untuk pejabat struktural eselon II;
 - b. warna dasar biru untuk pejabat struktural eselon III; dan
 - c. warna dasar hijau untuk pejabat struktural eselon IV.

Paragraf 11

Tanda Pengenal

Pasal 31

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 32

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dilaminating plastik atau dapat dibuat dari bahan mika plastik.

- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran:
- kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 33

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:

- bagian depan:
 - foto pegawai dengan memakai PDH;
 - logo daerah;
 - nama pemerintah daerah; dan
 - nama SKPD.
- bagian belakang:
 - nama pegawai;
 - Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
 - golongan darah;
 - alamat kantor;
 - tanggal dikeluarkan;
 - pejabat yang mengeluarkan;
 - tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 - nama lengkap pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 34

- Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - warna merah untuk pejabat eselon II;
 - warna biru untuk pejabat eselon III;
 - warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 35

Ikut pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf I terdiri atas:

- Ikut Pinggang Biasa
 - Ikut pinggang terbuat dari bahan nilon warna hitam.
 - Kepala ikut pinggang untuk Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa terbuat dari bahan logam dengan *embosed* lambang negara berwarna kuning emas.

- (3) Kepala ikat pinggang untuk pegawai terbuat dari bahan logam dengan *embosed* logo daerah berwarna kuning emas.

b. Ikat Pinggang Linmas

1. Ikat pinggang terbuat dari bahan nilon warna hitam.
2. Kepala ikat pinggang untuk Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa terbuat dari bahan logam dengan *embosed* lambang negara berwarna kuning emas.
3. Kepala ikat pinggang untuk pegawai terbuat dari bahan logam dengan *embosed* lambang perlindungan masyarakat berwarna kuning emas.

Paragraf 12

Bedge Linmas

Pasal 36

- (1) Badge Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf m, dipasang pada lengan baju sebelah kiri ;
- (2) Badge Linmas dibuat dari kain berwarna merah darah dengan jahitan bordir berbentuk perisai berujung lima, berisi gambar sebatang pohon beringin dengan daun warna hijau, batang pohon, akar dan akar gantung (sulur) warna coklat, dua pucuk bambu runcing warna kuning, ruas-ruas berwarna hitam, pita putih membentang pada ujung kelima akar dengan tulisan LINMAS warna hitam.

Paragraf 13

Tanda Monogram Linmas

Pasal 37

- (1) Tanda Monogram Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf n, dipasang diatas kelopak leher baju sebelah kanan dan kiri;
- (2) Tanda Monogram Linmas dibuat dari jahitan bordir warna kuning dan lingkaran hijau muda dengan ukuran 2.5 cm x 2.5 cm.

Paragraf 14

Tanda Satuan Perlindungan masyarakat

Pasal 38

- (1) Tanda Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf o dipasang diatas saku sebelah kiri;
- (2) Tanda Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dibuat dari jahitan bordir warna kuning dengan tulisan LINMAS dan garis tepi warna hitam, ukuran lebar 2.5 cm dan panjang 12 cm.

Paragraf 15
Tanda Kekhususan Keahlian

Pasal 39

- a. Bentuk dan model tanda kekhususan keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf p, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penggunaan tanda kekhususan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan 2 cm di atas papan nama.

BAB IV
JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 40

- (1) PDH warna bebas digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati dan pegawai dalam melaksanakan tugas tertentu, saat menghadiri acara resmi di luar hari dan jam kerja dan/atau pada saat melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) PDU digunakan dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (3) PSH digunakan untuk pelantikan jabatan struktural, fungsional dan pada saat bekerja sehari-hari bagi Bupati, Wakil Bupati serta pejabat struktural tertentu atau pegawai lainnya pada acara tertentu.
- (4) PSR digunakan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu kehormatan baik dalam maupun luar negeri, untuk acara-acara tertentu dan dipakai di malam hari.
- (5) PSL digunakan untuk menghadiri upacara resmi kenegaraan, upacara hari besar, kunjungan resmi ke luar negeri dan atau acara resmi lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- (6) PDL digunakan dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (7) PDL Auditor digunakan oleh Auditor pada saat melaksanakan tugas audit.
- (8) PDL Kuasa Hukum Pemerintah Daerah digunakan oleh Kuasa Hukum Pemerintah Daerah pada saat melaksanakan tugas kepengacaraan.

Pasal 41

Jadwal penggunaan Pakaian Dinas selain sebagaimana yang dimaksud pasal 40 termuat dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Model dan atribut pakaian dinas termuat dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- a. Bupati melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- b. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Bupati dibantu oleh BKPP dan Inspektorat.

BAB VI

PENGADAAN DAN KETENTUAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI LAINNYA

Pasal 44

Pengadaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dan pembiayaannya, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 45

Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Petugas Pemadam Kebakaran, Pengawas Ketenagakerjaan, menggunakan pakaian dinas khusus beserta atributnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Ketentuan mengenai Pakaian Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku mutatis mutandis bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 47

Dengan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 September 2011

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 September 2011

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

RAKHMAT SY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 30

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2011
TENTANG
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

JADWAL PEMAKAIAN BAJU DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

NO	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1.	Linmas	Senin	dipergunakan juga pada hari jadi Linmas, sesuai kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan
2.	PDH Warna Khaki	Selasa dan Rabu	
3.	PDH Batik	Kamis dan Jumat	dapat digunakan pada acara resmi diluar hari kerja (tanpa menggunakan atribut)
4.	PDH TTK	Selasa dan Rabu	1. Pada hari Senin menggunakan Pakaian Linmas. 2. Hari Kamis dan Jum'at menggunakan PDH batik
5.	Pakaian Khusus di Lingkungan SKPD yang melaksanakan tugas di bidang Perizinan terpadu	Senin s/d Rabu	1. Hari Kamis dan Jum'at menggunakan Batik. 2. Pejabat Struktural dapat menggunakan pakaian dinas lainnya dengan mempertimbangkan kebutuhan kedinasan

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR


**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2011
TENTANG**

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

MODEL PAKAIAN DINAS

A. PAKAIAN DINAS HARIAN

1. PDH BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRIA




KETERANGAN :

A. Mutz Warna Khaki
B. Krah Berdiri
C. Tanda Pangkat Harian
D. Papan Nama
E. Saku Tertutup
F. Tanda Jabatan

G. Lengan Pendek
H. Kancing Baju 5 Buah
I. Ikat Pinggang
J. Saku Celana Depan
K. Celana Panjang
L. Sepatu Hitam


M. Lencana KORPRI
N. Nama Pemda
O. Lambang Daerah
P. Sambungan Baju
Q. Saku Celana Belakang

2. PDH BUPATI DAN WAKIL BUPATI WANITA

**KETERANGAN :**


- | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------|
| A. Mutz Warna Khaki | F. Lengan Pendek | K. Sepatu Hitam |
| B. Krah Rebah | G. Kupnat Depan | L. Lencana KORPRI |
| C. Tanda Pangkat Harian | H. Kancing Baju 5 Buah | M. Nama Pemda |
| D. Papan Nama | I. Saku Tertutup | N. Lambang Daerah |
| E. Tanda Jabatan | J. Rok//Celana Panjang | O. Kupnat Belakang |

3. PDH BUPATI DAN WAKIL BUPATI WANITA BERJILBAB

**KETERANGAN :**


- | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| A. Kerudung/Jilbab | F. Lengan Panjang | K. Sepatu Hitam |
| B. Krah Rebah | G. Kupnat Depan | L. Lencana KORPRI |
| C. Tanda Pangkat Harian | H. Kancing Baju 5 Buah | M. Nama Pemda |
| D. Papan Nama | I. Saku Tertutup | N. Lambang Daerah |
| E. Tanda Jabatan | J. Rok//Celana Panjang | |

4. PDH BUPATI DAN WAKIL BUPATI WANITA HAMIL

**KETERANGAN :**


- | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| A. Mutz Warna Khaki | G. Tanda Jabatan | M. Nama Pemda |
| B. Krah Rebah | H. Kancing Baju 5 Buah | N. Lambang Daerah |
| C. Tanda Pangkat Harian | I. Flui Baju Depan | O. Sambungan Belakang |
| D. Papan Nama | J. Rok//Celana Panjang | P. Flui Baju Belakang |
| E. Sambungan | K. Sepatu Hitam | |
| F. Lengan Pendek | L. Lencana KORPRI | |

5. PDH KEPALA DESA PRIA

**KETERANGAN :**

- | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| A. Mutz Warna Khaki | G. Lengan Pendek | M. Lencana KORPRI |
| B. Krah Berdiri | H. Kancing Baju 5 Buah | N. Nama Pemda |
| C. Tanda Pangkat Harian | I. Ikat Pinggang | O. Lamabang Daerah |
| D. Papan Nama | J. Saku Celana Depan | P. Sambungan Baju |
| E. Saku Tertutup | K. Celana Panjang | Q. Saku Celana Belakang |
| F. Tanda Jabatan | L. Sepatu Hitam | |

6. PDH KEPALA DESA WANITA


**KETERANGAN :**

A. Mutz Warna Khaki
 B. Krah Rebah
 C. Tanda Pangkat Harian
 D. Papan Nama
 E. Tanda Jabatan

F. Lengan Pendek
 G. Kupnat Depan
 H. Kancing Baju 5 Buah
 I. Saku Tertutup
 J. Rok//Celana Panjang


K. Sepatu Hitam
 L. Lencana KORPRI
 M. Nama Pemda
 N. Lambang Daerah
 O. Kupnat Belakang

7. PDH KEPALA DESA WANITA BERJILBAB

**KETERANGAN :**

- | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| A. Kerudung/Jilbab | F. Lengan Panjang | K. Sepatu Hitam |
| B. Krah Rebah | G. Kupnat Depan | L. Lencana KORPRI |
| C. Tanda Pangkat Harian | H. Kancing Baju 5 Buah | M. Nama Pemda |
| D. Papan Nama | I. Saku Tertutup | N. Lambang Daerah |
| E. Tanda Jabatan | J. Rok//Celana Panjang | |

8. PDH KEPALA DESA WANITA HAMIL


**KETERANGAN :**

- A. Mutz Warna Khaki
- B. Krah Rebah
- C. Tanda Pangkat Harian
- D. Papan Nama
- E. Sambungan

- F. Lengan Pendek
- G. Tanda Jabatan
- H. Kancing Baju 5 Buah
- I. Flui Baju Depan
- J. Rok//Celana Panjang

- K. Sepatu Hitam
- L. Lencana KORPRI
- M. Nama Pemda
- N. Lambang Daerah
- O. Sambungan Belakang
- P. Flui Baju Belakang


9. PDH CAMAT PRIA



KETERANGAN :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| A. Tanda Pangkat | H. Krah Baju |
| B. Nama PEMPROV. JAWA BARAT | I. Lencana Korpri |
| C. Papan Nama | J. Nama PEMKAB. BANDUNG BARAT |
| D. Tanda Jabatan | K. Lambang Daerah |
| E. Kancing Baju | L. Tanda Pengenal |
| F. Ikat Pinggang | M. Sambungan Bahu |
| G. Saku Celana Depan | N. Saku Celana Belakang |
| | O. Saku Atas Berlidah |


10. PDH CAMAT WANITA



KETERANGAN :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| A. Tanda Pangkat | H. Nama PEMKAB. BANDUNG BARAT |
| B. Nama PEMPROV. JAWA BARAT | I. Lambang Daerah |
| C. Papan Nama | J. Saku Baju Atas |
| D. Tanda Jabatan | K. Tanda Pengenal |
| E. Kancing Baju | L. Saku Bawah Dengan Tutup |
| F. Kerah Rebah | M. Rok//Celana Panjang |
| G. Lencana Korpri | |


11. PDH CAMAT WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| A. Tanda Pangkat | H. Nama PEMKAB. BANDUNG BARAT |
| B. Nama PEMPROV. JAWA BARAT | I. Lencana KORPRI |
| C. Papan Nama | J. Lambang Daerah |
| D. Tanda Jabatan | K. Saku Baju Atas |
| E. Kancing Baju | L. Tanda Pengenal |
| F. Kerudung | M. Saku Bawah Dengan Tutup |
| G. Kerah Tertutup | N. Rok//Celana Panjang |


12. PDH CAMAT WANITA HAMIL



KETERANGAN :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| A. Tanda Pangkat | H. Nama PEMKAB. BANDUNG BARAT |
| B. Nama PEMPROV. JAWA BARAT | I. Lambang Daerah |
| C. Papan Nama | J. Tanda Pengenal |
| D. Tanda Jabatan | K. Saku Baju Atas |
| E. Kancing Baju | L. Flui Baju Belakang |
| F. Krah Baju | M. Flui Baju Depan |
| G. Lencana KORPRI | N. Rok / Celana Panjang |


13. PDH PRIA



KETERANGAN :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| A. Lidah Baju | H. Krah Baju |
| B. Nama PEMPROV. JAWA BARAT | I. Lencana Korpri |
| C. Kancing Baju | J. Nama PEMKAB. BANDUNG BARAT |
| D. Papan Nama | K. Lambang Daerah |
| E. Saku Baju Atas Berlidah | L. Tanda Pengenal |
| F. Ikat Pinggang | M. Sambungan Bahu |
| G. Saku Celana Depan | N. Saku Celana Belakang |


14. PDH WANITA



KETERANGAN :

- A. Nama PEMPROV. JAWA BARAT
- B. Kancing Baju
- C. Papan Nama
- D. Kerah Rebah
- E. Lencana Korpri
- F. Nama PEMKAB. BANDUNG BARAT
- G. Lambang Daerah
- H. Saku baju atas
- I. Tanda Pengenal
- J. Saku Bawah Dengan Tutup
- K. Rok / Celana Panjang


15. PDH WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :


- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| A. Nama PEMPROV. JAWA BARAT | G. Nama PEMKAB. BANDUNG BARAT |
| B. Kancing Baju | H. Lambang Daerah |
| C. Papan Nama | I. Saku baju atas |
| D. Kerudung | J. Tanda Pengenal |
| E. Kerah Tutup | K. Saku Bawah Dengan Tutup |
| F. Lencana KORPRI | L. Rok / Celana Panjang |

16. PDH WANITA HAMIL



KETERANGAN :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| A. Nama PEMPROV. JAWA BARAT | G. Nama PEMKAB. BANDUNG BARAT |
| B. Papan Nama | H. Lambang Daerah |
| C. Kancing Baju | I. Saku baju atas |
| D. Flui Depan | J. Tanda Pengenal |
| E. Kerah Rebah | K. Flui Baju Belakang |
| F. Lencana KORPRI | L. Rok / Celana Panjang |


PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA BEBAS**1. PDH WARNA BEBAS PRIA****KETERANGAN :**

- A. Kerah Berdiri
- B. Saku Atas Terbuka
- C. Tanda Pengenal

- D. Kancing
- E. Belah Samping
- F. Celana Panjang

Warna bahan baju sewarna dengan celana

2. PDH WARNA BEBAS WANITA



KETERANGAN :

- A. Kerah Rebah

B. Saku Atas Terbuka

C. Tanda Pengenal

D. Kancing
- E. Saku Bawah Tertutup


F. Rok

G. Flui Belakang Baju

H. Flui Belakang Celana

Warna bahan baju sewarna dengan rok

3. PDH WARNA BEBAS WANITA BERJILBAB




KETERANGAN :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| A. Kerah Rebah | E. Saku Bawah Tertutup |
| B. Saku Atas Terbuka | F. Rok |
| C. Tanda Pengenal | G. Flui Belakang Baju |
| D. Kancing | H. Flui Belakang Celana |

Warna bahan baju sewarna dengan rok

4. PDH WARNA BEBAS WANITA HAMIL



KETERANGAN :

- A. Kerah Rebah

B. Saku Atas Terbuka

C. Tanda Pengenal

D. Kancing
- E. Saku Bawah Tertutup

F. Rok

G. Flui Belakang Baju

H. Flui Belakang Celana

Warna bahan baju sewarna dengan rok

PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK**1. PDH BATIK PRIA****KETERANGAN :**

- A. Krah Berdiri dan Terbuka
- B. Lencana KORPRI
- C. Papan Nama
- D. Saku Baju Atas

- E. Tanda Pengenal
- F. Kancing
- G. Celana Panjang

CATATAN :

- Motif / Corak Batik pada gambar tersebut hanya merupakan contoh

2. PDH BATIK WANITA



KETERANGAN :

- A. Krah Berdiri dan Terbuka
- B. Lencana KORPRI
- C. Papan Nama
- D. Saku Baju Atas

- E. Tanda Pengenal
- F. Kancing
- G. Saku Bawah Terbuka
- H. Rok

• CATATAN :

- Motif / Corak Batik pada gambar tersebut hanya merupakan contoh

3. PDH BATIK WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- A. Krah Berdiri dan Terbuka
- B. Lencana KORPRI
- C. Papan Nama
- D. Saku Baju Atas

- E. Tanda Pengenal
- F. Kancing
- G. Saku Bawah Terbuka
- H. Rok

• CATATAN :

- Motif / Corak Batik pada gambar tersebut hanya merupakan contoh

4. PDH BATIK WANITA HAMIL

**KETERANGAN :**

- A. Krah Berdiri dan Terbuka
- B. Lencana KORPRI
- C. Papan Nama
- D. Saku Baju Atas


- E. Tanda Pengenal
- F. Kancing
- H. Rok

- **CATATAN :**

- Motif / Corak Batik pada gambar tersebut hanya merupakan contoh

B. PAKAIAN DINAS BPBD


1. PDH BPBD



KETERANGAN :
Warna Baju dan Celana Abu Tua

- | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------------|
| A. Lidah Bahu | G. Ikat Pinggang | M. Papan BPBD Kain |
| B. BPBD | H. Saku Celana Depan | N. Lambang Daerah |
| C. Papan Nama | I. Krah Baju | O. Sambungan Bahu |
| D. Lambang BPBD | J. Tanda Monogram BPBD | P. Saku Belakang |
| E. Saku Baju | K. Lencana KORPRI | Q. Saku Samping Bawah |
| F. Kancing Baju | L. Nama PEMKAB BANDUNG BARAT | |

2. PAKAIAN PELAKSANA BPBD




KETERANGAN :

Warna Baju Oranye dan Celana Warna Hitam

- | | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|
| A. Lidah Bahu | G. Ikat Pinggang | M. Papan BPBD Kain |
| B. BPBD | H. Saku Celana Depan | N. Lambang Daerah |
| C. Papan Nama | I. Krah Baju | O. Sambungan Bahu |
| D. Lambang BPBD | J. Tanda Monogram BPBD | P. Saku Belakang |
| E. Saku Baju | K. Lencana KORPRI | Q. Saku Samping Bawah |
| F. Kancing Baju | L. Nama PEMKAB BANDUNG
BARAT | |

C. PAKAIAN LINMAS


1. PAKAIAN LINMAS PRIA



KETERANGAN :


- | | | |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| A. Lidah Bahu | G. Ikat Pinggang Berlogo Linmas | M. Papan Linmas Kain |
| B. Linmas | H. Saku Celana Depan | N. Lambang Daerah |
| C. Papan Nama | I. Krah Baju | O. Sambungan Bahu |
| D. Lambang Linmas | J. Tanda Monogram Linmas | P. Saku Belakang |
| E. Saku baju | K. Lencana KORPRI | |
| F. Kancing baju | L. Nama PEMKAB BANDUNG BARAT | |

2. PDH LINMAS WANITA

**KETERANGAN :**


- | | | |
|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| A. Lidah Bahu | F. Tanda Monogram Linmas | K. Saku Baju Atas |
| B. Linmas | G. Krah Baju | L. Lambang Daerah |
| C. Papan Nama | H. Lencana KORPRI | M. Saku Baju Depan |
| D. Lambang Linmas | I. Nama PEMKAB BANDUNG BARAT | N. Rok/Celana Panjang |
| E. Kancing Baju | J. Papan Linmas Kain | |

3. PDH LINMAS WANITA BERJILBAB

**KETERANGAN :**

- | | | |
|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| A. Lidah Bahu | F. Kerudung Warna Putih | K. Papan Linmas Kain |
| B. Linmas | G. Krah Baju | L. Saku Baju Atas |
| C. Papan Nama | H. Tanda Monogram Linmas | M. Lambang Daerah |
| D. Lambang Linmas | I. Nama PEMKAB BANDUNG BARAT | N. Saku Baju Depan |
| E. Kancing Baju | J. Lencana KORPRI | O. Rok/Celana Panjang |


4. PDH LINMAS WANITA HAMIL

**KETERANGAN :**

- | | | |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| A. Lidah Bahu | F. Tanda Monogram Linmas | K. Papan Linmas Kain |
| B. Linmas | G. Krah Baju | L. Saku Baju Atas |
| C. Lambang Linmas | H. Lencana KORPRI | M. Flui Depan |
| D. Papan Nama | I. Nama PEMKAB BANDUNG | N. Flui Baju Belakang |
| E. Kancing Baju | J. Lambang Daerah | O. Rok/Celana Panjang |

D. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)

1. PDU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRIA




KETERANGAN :

- A. Garuda Warna Emas
- B. Topi Warna Hitam
- C. Tanda Pangkat Upacara
- D. Dasi
- E. Papan Nama
- F. Saku Atas Tertutup
- G. Tanda Jabatan
- H. Jas Warna Putih
- I. Kancing Garuda Emas


- J. Saku Bawah Tertutup
- K. Celana Panjang Putih
- L. Sepatu Putih
- M. Kemeja Putih
- N. Lencana KORPRI
- O. Tanda Jasa
- P. Belahan Jahitan
- Q. Belahan Jas Belakang

2. PDU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WANITA

**KETERANGAN :**

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| A. Garuda Emas | I. Flui Satu Rempel |
| B. Topi Warna Hitam | J. Rok 10 cm Di Bawah Lutut |
| C. Tanda Pangkat Upacara | K. Sepatu Putih |
| D. Dasi | L. Kemeja Putih |
| E. Papan Nama | M. Lencana KORPRI |
| F. Tanda Jabatan | N. Tanda Jasa |
| G. Kancing Garuda Emas | O. Saku Atas Tertutup |
| H. Saku Depan Tertutup | P. Jas Warna Putih |


3. PDU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WANITA BERJILBAB

**KETERANGAN :**

- A. Garuda Emas
- B. Jilbab
- C. Tanda Pangkat Upacara
- D. Dasi
- E. Papan Nama
- F. Tanda Jabatan
- G. Kancing Garuda Emas
- H. Saku Bawah Dengan Tutup


- I. Flui Satu Rempel
- J. Sepatu Hitam
- K. Kemeja Putih
- L. Lencana KORPRI
- M. Tanda Jasa
- N. Saku Atas Tertutup
- O. Jas Warna Putih

4. PDU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WANITA HAMIL

**KETERANGAN :**

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| A. Garuda Emas | G. Kancing Garuda Emas |
| B. Topi Warna Hitam | H. Rok |
| C. Tanda Pangkat Upacara | I. Sepatu Putih |
| D. Dasi | J. Lencana KORPRI |
| E. Papan Nama | K. Tanda Jasa |
| F. Tanda Jabatan | |


5. PDU KEPALA DESA PRIA

**KETERANGAN :**

- A. Garuda Warna Perak
- B. Topi Warna Hitam
- C. Tanda Pangkat Upacara
- D. Dasi
- E. Papan Nama
- F. Saku Atas Tertutup
- G. Tanda Jabatan
- H. Jas Warna Putih
- I. Kancing Garuda Perak

- J. Saku Bawah Tertutup
- K. Celana Panjang Putih
- L. Sepatu Putih
- M. Kemeja Putih
- N. Lencana KORPRI
- O. Tanda Jasa
- P. Belahan Jahitan
- Q. Belahan Jas Belakang


6. PDU KEPALA DESA WANITA

**KETERANGAN :**

- A. Garuda Perak
- B. Topi Warna Hitam
- C. Tanda Pangkat Upacara
- D. Dasi
- E. Papan Nama
- F. Tanda Jabatan
- G. Kancing Garuda Perak
- H. Saku Depan Tertutup

- I. Flui Satu Rempel
- J. Rok 10 cm Di Bawah Lutut
- K. Sepatu Putih
- L. Kemeja Putih
- M. Lencana KORPRI
- N. Tanda Jasa
- O. Saku Atas Tertutup
- P. Jas Warna Putih


7. PDU KEPALA DESA WANITA BERJILBAB

**KETERANGAN :**

- A. Garuda Perak
- B. Jilbab
- C. Tanda Pangkat Upacara
- D. Dasi
- E. Papan Nama
- F. Tanda Jabatan
- G. Kancing Garuda Perak
- H. Saku Bawah Dengan Tutup


- I. Flui Satu Rempel
- J. Sepatu Putih
- K. Kemeja Putih
- L. Lencana KORPRI
- M. Tanda Jasa
- N. Saku Atas Tertutup
- O. Jas Warna Putih

8. PDU KEPALA DESA WANITA HAMIL

**KETERANGAN :**

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| A. Garuda Perak | G. Kancing Garuda Perak |
| B. Topi Warna Hitam | H. Rok |
| C. Tanda Pangkat Upacara | I. Sepatu Putih |
| D. Dasi | J. Lencana KORPRI |
| E. Papan Nama | K. Tanda Jasa |
| F. Tanda Jabatan | |


9. PDU CAMAT PRIA

**KETERANGAN :**

- A. Lambang Daerah
- B. Topi Warna Hitam
- C. Tanda Pangkat Upacara
- D. Dasi
- E. Papan Nama
- F. Saku Atas Tertutup
- G. Tanda Jabatan
- H. Jas Warna Putih
- I. Kancing Garuda Kuning Emas


- J. Saku Bawah Tertutup
- K. Celana Panjang Putih
- L. Sepatu Hitam
- M. Kemeja Putih
- N. Lencana KORPRI
- O. Tanda Jasa
- P. Belahan Jahitan
- Q. Belahan Jas Belakang

10. PDU CAMAT WANITA

**KETERANGAN :**


- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| A. Lambang Daerah | I. Flui Satu Rempel |
| B. Topi Warna Hitam | J. Rok 10 cm Di Bawah Lutut |
| C. Tanda Pangkat Upacara | K. Sepatu Hitam |
| D. Dasi | L. Kemeja Putih |
| E. Papan Nama | M. Lencana KORPRI |
| F. Tanda Jabatan | N. Tanda Jasa |
| G. Kancing Garuda Kuning Emas | O. Saku Atas Tertutup |
| H. Saku Depan Tertutup | P. Jas Warna Putih |

11. PDU CAMAT WANITA BERJILBAB

**KETERANGAN :**

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| A. Lambang Daerah | I. Flui Satu Rempel |
| B. Jilbab | J. Sepatu Hitam |
| C. Tanda Pangkat Upacara | K. Kemeja Putih |
| D. Dasi | L. Lencana KORPRI |
| E. Papan Nama | M. Tanda Jasa |
| F. Tanda Jabatan | N. Saku Atas Tertutup |
| G. Kancing Garuda Kuning Emas | O. Jas Warna Putih |
| H. Saku Bawah Dengan Tutup | |

12. PDU CAMAT WANITA Hamil


**KETERANGAN :**

- A. Lambang Daerah
- B. Topi Warna Hitam
- C. Tanda Pangkat Upacara
- D. Dasi
- E. Papan Nama
- F. Tanda Jabatan

- G. Kancing Garuda Emas
- H. Rok
- I. Sepatu Hitam
- J. Lencana KORPRI
- K. Tanda Jasa

E. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


1. PSH BUPATI, WAKIL BUPATI DAN CAMAT PRIA



KETERANGAN :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| A. Kerah Berdiri | E. Saku Baju Bawah |
| B. Lencana KORPRI | F. Papan Nama |
| C. Saku Baju Atas | G. Tanda Jabatan |
| D. Kancing | H. Celana Panjang |


2. PSH BUPATI, WAKIL BUPATI DAN CAMAT WANITA



KETERANGAN :

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| A. Kerah Berdiri | F. Papan Nama |
| B. Lencana KORPRI | G. Tanda Jabatan |
| C. Saku Baju Atas | H. Rok |
| D. Kancing | I. Flui Baju Belakang |
| E. Saku Bawah Dengan Tutup | J. Flui Rok Belakang |

3. PSH BUPATI, WAKIL BUPATI DAN CAMAT WANITA BERJILBAB




KETERANGAN :

- A. Kerah Berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Kancing
- E. Saku Bawah Dengan Tutup

- F. Papan Nama
- G. Tanda Jabatan
- H. Rok
- I. Flui Baju Belakang
- J. Flui Rok Belakang


4. PSH BUPATI, WAKIL BUPATI DAN CAMAT WANITA HAMIL



KETERANGAN :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| A. Kerah Berdiri | E. Papan Nama |
| B. Lencana KORPRI | F. Tanda Jabatan |
| C. Saku Baju Atas | G. Flui Baju Belakang |
| D. Kancing | H. Flui Rok Belakang |
| | I. Rok |


5. PSH PRIA

**KETERANGAN :**

- A. Kerah Berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal

- E. Kancing
- F. Saku Bawah Dengan Tutup
- G. Papan Nama
- H. Celana Panjang


6. PSH WANITA

**KETERANGAN :**

- A. Kerah Berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing

- F. Saku Bawah Dengan Tutup
- G. Papan Nama
- H. Rok
- I. Flui Baju Belakang
- J. Flui Celana Belakang


7. PSH WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| A. Kerah Berdiri | F. Saku Bawah Dengan Tutup |
| B. Lencana KORPRI | G. Papan Nama |
| C. Saku Baju Atas | H. Rok |
| D. Tanda Pengenal | I. Flui Baju Belakang |
| E. Kancing | J. Flui Rok Belakang |

8. PSH WANITA HAMIL




KETERANGAN :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| A. Kerah Berdiri | F. Papan Nama |
| B. Lencana KORPRI | G. Rok |
| C. Saku Baju Atas | H. Flui Baju Belakang |
| D. Tanda Pengenal | I. Flui Rok Belakang |
| E. Kancing | |

F. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


1. PSR BUPATI, WAKIL BUPATI DAN CAMAT PRIA



KETERANGAN :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| A. Kerah Berdiri | E. Saku Baju Bawah |
| B. Lencana KORPRI | F. Papan Nama |
| C. Saku Baju Atas | G. Tanda Jabatan |
| D. Kancing | H. Celana Panjang |


2. PSR BUPATI, WAKIL BUPATI DAN CAMAT WANITA

**KETERANGAN :**

- A. Kerah Berdiri
- B. Saku Baju Atas
- C. Lencana KORPRI
- D. Kancing
- E. Saku Baju Bawah

- F. Papan Nama
- G. Tanda Jabatan
- H. Flui Baju Belakang
- I. Rok
- J. Flui Celana Belakang


3. PSR BUPATI, WAKIL BUPATI DAN CAMAT WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| A. Kerah Berdiri | F. Papan Nama |
| B. Saku Baju Atas | G. Tanda Jabatan |
| C. Lencana KORPRI | H. Flui Baju Belakang |
| D. Kancing | I. Rok |
| E. Saku Baju Bawah | J. Flui Celana Belakang |


4. PSR BUPATI, WAKIL BUPATI DAN CAMAT WANITA HAMIL



KETERANGAN :

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| A. Kerah Berdiri | E. Papan Nama |
| B. Lencana KORPRI | F. Tanda Jabatan |
| C. Saku Baju Atas | G. Flui Baju Belakang |
| D. Kancing | H. Flui Celana Belakang |
| | I. Rok |


5. PSR PRIA



KETERANGAN :

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| A. Kerah Berdiri | E. Kancing |
| B. Lencana KORPRI | F. Saku Bawah Dengan Tutup |
| C. Saku Baju Atas | G. Papan Nama |
| D. Tanda Pengenal | H. Celana Panjang |


6. PSR WANITA



KETERANGAN :

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| A. Kerah Berdiri | F. Saku Bawah Dengan Tutup |
| B. Lencana KORPRI | G. Papan Nama |
| C. Saku Baju Atas | H. Flui Baju Belakang |
| D. Tanda Pengenal | I. Rok |
| E. Kancing | J. Flui Celana Belakang |


7. PSR WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| A. Kerah Berdiri | F. Kancing |
| B. Lencana KORPRI | G. Saku Bawah Dengan Tutup |
| C. Saku Baju Atas | H. Flui Baju Belakang |
| D. Tanda Pengenal | I. Rok |
| E. Papan Nama | J. Flui Celana Belakang |

8. PSR WANITA HAMIL




KETERANGAN :

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| A. Kerah Berdiri | E. Papan Nama |
| B. Lencana KORPRI | F. Kancing |
| C. Saku Baju Atas | G. Flui Baju Belakang |
| D. Tanda Pengenal | H. Flui Celana Belakang |
| | I. Rok |

G. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PSL PRIA



KETERANGAN :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| A. Kemeja Warna Putih | E. Saku Bawah Jas Dengan Tutup |
| B. Dasi | F. Kancing |
| C. Lengan Panjang | G. Celana Panjang |
| D. Saku Atas | H. Flui Baju Belakang |


2. PSL WANITA



KETERANGAN :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| A. Kemeja Warna Putih | E. Saku Bawah Jas Dengan Tutup |
| B. Dasi | F. Kancing |
| C. Lengan Panjang | G. Rok |
| D. Saku Atas | H. Flui Baju Belakang |


3. PSL WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| A. Kemeja Warna Putih | F. Kancing |
| B. Dasi | G. Flui Celana Belakang |
| C. Lengan Panjang | H. Rok |
| D. Saku Atas | I. Flui Baju Belakang |
| E. Saku Bawah Jas Dengan Tutup | |

4. PSL WANITA HAMIL




KETERANGAN :

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| A. Kemeja Warna Putih | E. Rok |
| B. Dasi | F. Flui Baju Belakang |
| C. Lengan Panjang | G. Flui Celana Belakang |
| D. Kancing | |

H. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDH)


1. PDL PRIA



KETERANGAN :

- | | |
|--|-------------------------------|
| A. Lidah Baju | H. Krah Baju |
| B. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat | I. Lencana Korpri |
| C. Kancing Baju | J. Nama PEMKAB. BANDUNG BARAT |
| D. Papan Nama | K. Lambang Daerah |
| E. Saku Baju Atas Berlidah | L. Tanda Pengenal |
| F. Ikat Pinggang | M. Sambungan Bahu |
| G. Saku Celana Depan | N. Saku Celana Belakang |
| | O. Celana Panjang |


2. PDL WANITA



KETERANGAN :

- | | |
|--|----------------------------|
| A. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat | G. Lambang Daerah |
| B. Kancing Baju | H. Saku baju atas |
| C. Papan Nama | I. Tanda Pengenal |
| D. Kerah Rebah | J. Saku Bawah Dengan Tutup |
| E. Lencana Korpri | K. Celana Panjang |
| F. Nama PEMKAB. BANDUNG BARAT | L. Lidah Bahu |


3. PDL WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :


- | | |
|--|-------------------------------|
| A. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat | G. Lidah Bahu |
| B. Kancing Baju | H. Nama PEMKAB. BANDUNG BARAT |
| C. Papan Nama | I. Lambang Daerah |
| D. Kerudung | J. Saku baju atas |
| E. Kerah Tutup | K. Tanda Pengenal |
| F. Lencana KORPRI | L. Saku Bawah Dengan Tutup |
| | M. Celana Panjang |

4. PDL AUDITOR DAN PENGACARA DAERAH PRIA

**KETERANGAN :**


- A. Kemeja Polos Lengan Pendek Atau Lengan Panjang, Berkerah Lurus/tegak
- B. Dasi Serasi Dengan Warna Baju
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Ikat Pinggang Warna Hitam
- F. Celana Panjang Serasi Dengan Kemeja

5. PDL AUDITOR DAN PENGACARA DAERAH WANITA

**KETERANGAN :**


- A. Blazer Warna Polos
- B. Kemeja Dalam
- C. Syal Serasi Dipadu Dengan Kemeja Dan Blazer
- D. Tanda Pengenal
- E. Saku Bawah Jas Dengan Tutup
- F. Flui Rok Belakang
- G. Rok Serasi dengan Blazer
- H. Flui Baju Belakang

6. PDL AUDITOR DAN PENGACARA DAERAH WANITA BERJILBAB

**KETERANGAN :**

- A. Blazer Warna Polos
- B. Kemeja Dalam
- C. Syal Serasi Dipadu Dengan Kemeja Dan Blazer
- D. Tanda Pengenal
- E. Saku Bawah Jas Dengan Tutup
- F. Flui Rok Belakang
- G. Rok Serasi dengan Blazer
- H. Flui Belakang Belakang


7. PDL AUDITOR DAN PENGACARA DAERAH WANITA HAMIL

**KETERANGAN :**

- A. Blazer Warna Polos
- B. Kemeja Dalam
- C. Syal Serasi Dipadu Dengan Kemeja Dan Blazer
- D. Tanda Pengenal
- E. Flui Baju Belakang
- F. Flui Rok Belakang
- G. Rok Serasi dengan Blazer

I. PAKAIAN DINAS HARIAN TTK


1. PDH TTK PRIA



KETERANGAN :

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| A. Lidah baju | G. Saku Celana Depan |
| B. Nama SKPD | H. Krah Baju |
| C. Nama | I. Nama PEMKAB.BANDUNG BARAT |
| D. Saku Baju Atas Berlidah | J. Lambang Daerah |
| E. Kancing Baju | K. Celana Panjang |
| F. Ikat Pinggang | L. Saku Celana Belakang |


2. PDH TENAGA KONTRAK WANITA



KETERANGAN :

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| A. Nama SKPD | F. Krah Baju |
| B. Papan Nama | G. Nama PEMKAB.BANDUNG BARAT |
| C. Kancing Baju | H. Lambang Daerah |
| D. Saku Bawah | I. Flui Baju Belakang |
| E. Rok Panjang/Pendek | J. Flui Celana Belakang |


3. PDH TENAGA KONTRAK WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| A. Nama SKPD | F. Krah Baju |
| B. Papan Nama | G. Nama PEMKAB.BANDUNG BARAT |
| C. Kancing Baju | H. Lambang Daerah |
| D. Saku Bawah | I. Flui Celana Belakang |
| E. Rok Panjang/Pendek | J. Flui Baju Belakang |

4. PDH TENAGA KONTRAK WANITA HAMIL



KETERANGAN :

- A. Nama SKPD

B. Papan Nama

C. Kancing Baju

D. Flui Baju Depan

E. Rok Panjang/Pendek
- F. Krah Baju

G. Nama PEMKAB.BANDUNG BARAT


H. Lambang Daerah

I. Flui Baju Belakang

J. Flui Celana Belakang

J. PAKAIAN KORPRI


1. PAKAIAN KORPRI PRIA



KETERANGAN :

- A. Krah Berdiri & Terbuka
- B. Papan Nama
- C. Kancing
- D. Lencana KORPRI
- E. Saku Baju Atas
- F. Tanda Pengenal
- G. Celana Panjang


2. PAKAIAN KORPRI WANITA



KETERANGAN :

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| A. Krah Berdiri & Terbuka | F. Saku Bawah Terbuka |
| B. Lencana KORPRI | G. Papan Nama |
| C. Saku Baju Atas | H. Rok |
| D. Tanda Pengenal | I. Flui Baju Belakang |
| E. Kancing | J. Flui Celana Belakang |


3. PAKAIAN KORPRI WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| A. Krah Berdiri & Terbuka | F. Saku Bawah Terbuka |
| B. Lencana KORPRI | G. Papan Nama |
| C. Saku Baju Atas | H. Rok |
| D. Tanda Pengenal | I. Flui Baju Belakang |
| E. Kancing | J. Flui Celana Belakang |

4. PAKAIAN KORPRI WANITA HAMIL



KETERANGAN :


- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| A. Krah Berdiri & Terbuka | F. Kancing |
| B. Lencana KORPRI | G. Flui Baju Depan |
| C. Saku Baju Atas | H. Rok |
| D. Tanda Pengenal | I. Flui Baju Belakang |
| E. Papan Nama | J. Flui Celana Belakang |

ATRIBUT PAKAIAN DINAS.

A. TUTUP KEPALA

I. ATRIBUT

1. ATRIBUT PADA TOPI BUPATI DAN WAKIL BUPATI




Bahan dasar logam warna kuning emas

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal	3.75 cm
Jari-jari Horizontal	3.50 cm

2. ATRIBUT PADA TOPI KEPALA DESA




Bahan dasar logam warna perak

Lambang Negara

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal	3.75 cm
Jari-jari Horizontal	3.50 cm

3. ATRIBUT PADA TOPI CAMAT



Bahan dasar logam warna perak

Lambang Kabupaten Bandung Barat

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal	3.75 cm
Jari-jari Horizontal	3.50 cm


II. TOPI UPACARA




KETERANGAN :

- A. Bahan dasar kain warna hitam.
- B. Lambang negara untuk Bupati dan Wakil Bupati dan Kepala Desa,
Lambang daerah untuk Camat
- C. Padi dan kapas dibordir
- D. Pita emas


1. BUPATI DAN WAKIL BUPATI



2. KEPALA DESA




3. CAMAT



III. MUTZ


TAMPAK DEPAN




1. BUPATI DAN WAKIL BUPATI




2. KEPALA DESA



3. CAMAT




IV. TOPI PERLINDUNGAN MASYARKAT



- A. Topi berwarna Hijau Muda
- B. Gambar Samapta dan Padi Kapas warna Kuning Emas (Bordiran)


V. TOPI LAPANGAN




KETERANGAN :

- 1. Lambang Daerah
- 2. Padi dan kapas dibordir warna emas
- 3. Sisi kiri bawah NAMA JABATAN
- 4. Sisi Kanan Bawah NAMA PEJABAT

VI.KOPIAH



TAMPAK DEPAN




TAMPAK SAMPING

KETERANGAN : Bahan dasar kain beludru warna hitam polos


B. TANDA PANGKAT

1. BUPATI

A. Tanda Pangkat Harian




B. Tanda Pangkat Upacara



2. WAKIL BUPATI

A. Tanda Pangkat Harian



B. Tanda Pangkat Upacara




3. KEPALA DESA

A. Tanda Pangkat Harian




B. Tanda Pangkat Upacara




3. CAMAT

A. Tanda Pangkat Harian



B. Tanda Pangkat Upacara



C. TANDA JABATAN

1. BUPATI




2. WAKIL BUPATI

BENTUK OVAL DENGAN LAMBANG GARUDA



3. KEPALA DESA

BENTUK BULAT



4. CAMAT

BENTUK BULAT



D. LENCANA KORPRI



KETERANGAN : Bahan dasar logam warna emas

E. PAPAN NAMA



KETERANGAN : Bahan dasar ebonite/plastik warna hitam tulisan warna putih

F. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT



KETERANGAN : Bahan dasar kain di bordir, warna dasar kuning tulisan hitam

G. NAMA SKPD



KETERANGAN : Bahan dasar kain di bordir, warna dasar kuning tulisan hitam

H. NAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT




KETERANGAN : Bahan dasar kain di bordir, warna dasar kuning tulisan hitam

I. LAMBANG DAERAH




J. LENCANA/PIN LAMBANG DAERAH


A. PEJABAT STRUKTURAL ESELON II



B. PEJABAT STRUKTURAL ESELON III



C. PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV



KETERANGAN :

- Bahan dasar PIN logam warna emas dengan gerigi pada bagian lingkaran luar, dan dilapisi resin pada bagian lingkaran dalam.
- Warna dasar PIN disesuaikan dengan warna dasar tanda pengenal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemakaian PIN pada pakaian dinas yang tidak menggunakan lambang daerah, misalnya PSH, PSR, PSL dan PDH warna bebas.
- PIN dikenakan pada kerah baju sebelah kiri.

K. TANDA PENGENAL

DEPAN

BELAKANG

8.5 CM



**PEMERINTAHAN KABUPATEN
BANDUNG BARAT**

SEKRETARIAT DAERAH

PHOTO

4 X 4.5

4.5 CM

Nama:

NIP:

Eselon:

Jabatan:

Gol. Darah:

Alamat Kantor:

Dikeluarkan

a.n. **BUPATI BANDUNG BARAT**
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA JELAS

L. IKAT PINGGANG

1. Ikat pinggang untuk Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa

A black belt with a white rectangular patch on the left side. The patch features the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia, in black and white.

KETERANGAN :

- 1. Bahan dasar ikat pinggang adalah nilon
- 2. Bahan dasar kepala ikat pinggang adalah logam berwarna emas dengan *emboss* lambang negara

2. Ikat pinggang untuk Pegawai

A black belt with a white rectangular patch on the left side. The patch features the logo of Kabupaten Bandung Barat, which includes a shield with a sun, a mountain, and a river, with the text "KABUPATEN BANDUNG BARAT" above and "WIBAWA MUKTI KERTA RAHARJA" below.

KETERANGAN :

- 1. Bahan dasar ikat pinggang adalah nilon
- 2. Bahan dasar kepala ikat pinggang adalah logam berwarna emas dengan *emboss* lambang daerah


3. Ikat pinggangLinmas




KETERANGAN :

- 1. Bahan dasar ikat pinggang adalah nilon
- 2. Bahan dasar kepala ikat pinggang adalah logam berwarna emas dengan *emboss* lambang linmas

M. BADGE PERLINDUNGAN MASYARAKAT



N. MONOGRAM LINMAS



A. Gambar Monogram LINMAS berwarna Kuning

O. TANDA SATUAN LINMAS



- A. Garis warna Hitam
- B. Dasar Warna Kuning
- C. Tulisan LINMAS warna Hitam

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR